

PENGUMUMAN PUBLIK Penerbitan Sertifikat



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa:

Nama Perusahaan : PT Calindo Sentral Cahaya

No IIII

: No. 20/3525/IU/PMDN/2015

No. TPT-KO

: No. 522.21/142/437.54/SK/2015

Alamat

: Jl. Kepatihan Industri No. 01, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten

Gresik, Jawa Timur

Nomor Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-395

Tanggal Terbit

: 21 Januari 2016

Tanggal Berakhir

: 20 Januari 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

21 Januari 2016

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGÙNG LESTARI

No.: 011.3/SKEP-MUTU/I/16

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT CALINDO SENTRAL CAHAYA GRESIK – JAWA TIMUR

Menimbana

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan

Kontrak No.: 0506b.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2015, tanggal 10 November 2015 antara PT CALINDO SENTRAL CAHAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 1 dari 4



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

PT CALINDO SENTRAL CAHAYA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi

> 500 Juta.

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CALINDO SENTRAL CAHAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-395, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari

2019.

KETIGA

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan seradan yang barlaku.

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT CALINDO SENTRAL CAHAYA.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 21 Januari 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

MUTU-4179Fa/1.0/02072015

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL AUDIT ASSESSMENT LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.		
			 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 		
g.	Tim Audit	:	Dana Prabaswara (Lead Auditor)		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Zendy Wardana (Auditor) Bapak Didik Heru Untoro Bapak Uwen M. Dhendry Bapak Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Calindo Sentral Cahaya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Izin Usaha Industri PT Calindo Sentral Cahaya diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 20/3525/IU/PMDN/2015, tertanggal 30 September 2015 Houlding : 900 m³/tahun
			Izin TPT-KO Diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Nomor:522.21/142/437.54/SK/2015 tertanggal



		28 September 2015
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 01 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tn Liem, Robert Singgih, LimantoKomisaris : Tn Liem, Singgih Limanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	28 Desember 2015 Kantor dan Pabrik PT Calindo Sentral Cahaya	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Calindo Sentral Cahaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 – 31 Desember 2015 Kantor dan Pabrik PT Calindo Sentral Cahaya	Kantor dan Pabrik PT Calindo Sentral Cahaya
Pertemuan Penutupan	31 Desember 2015 Kantor dan Pabrik PT Calindo Sentral Cahaya	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Calindo Sentral Cahaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Januari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Calindo Sentral Cahaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar memiliki izin yan	• •	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	<u> </u>	iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporannya UKL-UPL per semester sudah disampaikan kepada BLH.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	 IUIPHHK, IUI atau IUT diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK, IUI atau IUT.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak terdaftar sebagai pemegang izin IUIPHHK , sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
•	Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir				
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya namun selama periode audit tidak terdapat realisasi ekspor			
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.				
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir	nportir yang memiliki iz	zin yang sah			
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).			
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due o	diligence)			
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	Non Aplicable tuk kelompok.	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).			
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembentı	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	ou membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang			
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.			
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	 Penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima baha baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak membeli dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak membeli dan menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	 Pemasok bahan baku kayu gergajian PT Calindo Sentral Cahaya telah memliki SLK/DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya bukan merupakan pemegang IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI. Dengan demikaian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak masih dalam batas 30% kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
e. Dokumen	Aplicable	pendukung.			
LMKB/LMKBK/LMHHOK.					
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)				
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan pengolahan			
a. Dokumen S-LK atau DKP.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan pengolahan			
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan pengolahan			
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan pengolahan			
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.			
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan pengolahan			
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.			
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik			
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.			
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya belum melakukan			
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk kayu gergajian dan kayu olahan barecore dengan tujuan domestik (lokal) maupun ekspor.			
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor				
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).					
Verifier	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya belum melakukan kegiatan			
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan domestik (lokal) maupun ekspor.			
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	Non Aplicable Ian keselamatan dan k	PT Calindo Sentral Cahaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi maupun hasil penjasaan dengan tujuan ekspor. esehatan kerja (K3)			
	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, vermer	Memenuhi/Non	Kill Skasali Sastilikasi
	Aplicable	
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya
,		penangannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja	,
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	PT Calindo Sentral Cahaya belum mempunyai serikat
Serikat pekerja atau kebijakan		pekerja, tetapi telah mempunyai kebijakan untuk
perusahaan (auditee) yang		melakukan/mengadakan perserikatan buruh.
membolehkan untuk		melakakan mengadakan persenkatan baran.
membentuk atau terlibat dalam		
kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka	atan Kerja Bersama (KK	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja untuk IUIPHHK dan II	JI yang mempekerjakai	n karyawan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Calindo Sentral Cahaya yang mengatur hak-hak pekerja
PP yang mengatur hak-hak		serta telah didaftarkan dan disahkan instansi yang
pekerja.		berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah ur	nur (di luar ketentuan).
Manifian	Managaruh:	Tidali tandanat naliania DT Calinda Cantual Calinda
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Calindo Sentral Cahaya yang
Tidak ada pekerja yang masih di		masih dibawah umur.
bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Calindo Sentral Cahaya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.